

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Kepailitan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang berperan menyelesaikan sengketa utang-piutang secara adil di antara para kreditur, pailit sendiri menggambarkan kondisi ketika debitur tidak lagi mampu melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo (Yani & Widjaja, 2004). Sementara itu, menurut *Memorie van Telichting*, kepailitan merupakan penyitaan secara hukum terhadap seluruh aset milik debitur untuk digunakan sebagai jaminan bagi kepentingan bersama para krediturnya (M. Situmorang & Soekarso, 1994, hlm. 11).

Dalam hukum perdata, hubungan antara debitur dengan kreditur merupakan hubungan hukum yang didasari oleh perikatan ataupun kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan ketika debitur tidak mampu memenuhi pembayaran utang, maka kepailitan menjadi jalan yang dipakai untuk menyelesaikan perkara utang-piutang bagi para pihak.

Kreditur sendiri terbagi kedalam tiga macam yaitu, kreditur konkuren, merupakan kreditur yang mendapatkan pelunasan disadarkan pada besarnya piutang masing masing, kemudian kreditur preferen, yaitu kreditur yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa didahulukan dibandingkan dengan kreditur lainnya, dan kreditur separatis yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dari hipotek, gadai, hak tanggungan, dan fidusia (Tuti Rastuti dkk., 2018, hlm. 147).

Setelah debitur dinyatakan pailit pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas (Prabowo & Saputra, 2024). Fungsi kurator sangat penting karena menentukan siapa saja yang berhak

menjadi kreditur dan bagaimana pembagian harta pailit dilakukan secara proporsional.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) telah menyebutkan pengertian kreditur, yakni orang yang mempunyai piutang karena per-janjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Di dalam penjelasannya, menyebutkan beberapa jenis kreditur, salah satunya adalah kreditur preferen, yaitu kreditur yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa dan pelunasan piutangnya dapat di dahulukan dibandingkan kreditur lainnya. Menurut pengertian tersebut, yang lazim ditempatkan sebagai kreditur preferen adalah negara, seperti kewajiban debitur atas pembayaran pajak atau kewajiban pembayaran terhadap pemasukan negara yang disetorkan melalui kas negara. Dalam hal ini, pemasukan kepada negara dapat disamakan menjadi piutang yang dapat ditagihkan kepada debitur.

Pada praktiknya muncul persoalan ketika negara atau lembaga pemerintah yang berkedudukan sebagai kreditur berhadapan dengan debitur pailit. Pada umumnya sumber timbulnya piutang atau tagihan berasal dari adanya perjanjian, namun dalam hal tertentu sebagaimana maksud dari pengertian kreditur, bahwa piutang atau tagihan dapat pula timbul karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyebabkan timbulnya kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui pengadilan. Sehingga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka ganti rugi dimaksud dapat menjadi tagihan atau piutang bagi kreditur yang menjadi kewajiban pembayaran oleh debitur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUKPKPU.

Hal tersebut tergambar dalam perkara kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK), di mana piutang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbul berdasarkan putusan pengadilan yang menghukum PT RKK membayar ganti rugi sebesar Rp. 191.803.261.700 (seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), atas perbuatan melawan hukum berupa kebakaran hutan dan lahan. Fakta tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Perkara 65/PDT-LH/2017/PT. Jmb. Yang telah dikuatkan hingga putusan Peninjauan Kembali. Dengan demikian, hubungan hukum antara PT RKK dan KLHK bukan hubungan perjanjian, melainkan hubungan hukum yang lahir karena pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana putusan pengadilan dimaksud.

Kondisi ini menimbulkan persoalan baru dalam hukum kepailitan, yaitu bagaimana posisi hukum kreditur negara yang hak tagihnya timbul dari PMH diakui dalam proses kepailitan yang umumnya berlandaskan perjanjian. Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika kurator tidak mengakui munculnya kreditur dari KLHK bahkan menolak pendaftaran tagihan KLHK dengan alasan administratif yakni keterlambatan dalam mengajukan tagihan yang diajukan setelah rapat pencocokan tagihan. Padahal hak tagih tersebut selain bersumber dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, juga telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn.

KLHK mengajukan keberatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga Medan melalui permohonan renvoi prosedur. Upaya tersebut diajukan setelah KLHK menerima adanya penolakan sebagai kreditur oleh pihak kurator, dalam upaya

keberatannya kedudukan KLHK sebagai kreditur preferen namun Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukum bahkan dalam amar putusannya menyatakan KLHK sebagai kreditur konkuren dari debitur pailit PT RKK.

Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, proses pemeriksaan perkara dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata (HIR), dan salah satu tahapan yang menentukan dalam persidangan selain tahap pembuktian adalah putusan hakim. Hal ini mengingat putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, baik secara lisan maupun tertulis yang dibacakan di persidangan, dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan sengketa para pihak (Sudikno Mertokusumo, 2006). Oleh karena itu putusan hakim tidak hanya menjadi bentuk penerapan hukum, tetapi juga mencerminkan cara hakim memahami dan menafsirkan suatu ketentuan hukum terhadap peristiwa konkret yang diperiksa.

Kewenangan hakim dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.

Penemuan hukum pada dasarnya dilakukan melalui interpretasi atau penemuan hukum dan kontruksi hukum. Penafsiran Hukum menurut Soedikmo Mertokusumo adalah metode penemuan hukum yang bertujuan menjelaskan makna

ketentuan undang-undang secara jelas agar ruang lingkup penerapan norma hukum dapat ditentukan terhadap peristiwa tertentu (Mertokusumo & Pitlo, 2020). Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum (Batubara, 2024). Dalam praktiknya, penafsiran hukum terdiri dari beberapa jenis, diantaranya penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran restriktif, yang digunakan hakim dalam membentuk pertimbangan hukum dalam suatu putusan.

Implementasi penafsiran hukum ditemukan juga dalam putusan kepailitan dalam perkara yang diperiksa di Pengadilan Niaga Medan. Majelis hakim dalam perkara Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Medan telah menyebutkan bahwa salah satu kreditur dalam putusan tersebut yaitu KLHK. Namun, dalam pelaksanaan putusan tersebut kurator tidak mengundang KLHK dalam rapat kreditur, sehingga tagihan KLHK seolah-olah tidak di akui dan tidak terdaftar di dalam Daftar Pencocokan Tagihan (DPT). Oleh karena demikian, KLHK mengajukan upaya renvoi prosedur. Majelis Hakim dalam perkara renvoi tersebut memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/Pn Niaga Medan, menyebutkan: “Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak ada dinyatakan secara tegas bahwa PNBP adalah termasuk piutang preferen”

Menurut penulis pertimbangan hukum diatas menunjukkan majelis hakim telah mempergunakan penafsiran hukum restriktif, yaitu salah satu metode

penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan (Muwahid, 2017). Padahal makna dari kewajiban kepada negara memiliki pengaturan di peraturan perundang-undangan lainnya dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

Dalam penelitian ini, Penulis telah melakukan penelaahan terhadap karya ilmiah yang telah diterbitkan sebagai pembanding dengan objek permasalahan yang dikaji oleh Penulis, yaitu:

1. Penulis Nicholas Firman Rafael Napitupulu, Sudaryat, Aam Suryamah dengan judul “Tinjauan Hukum Positif atas Kedudukan Negara sebagai Pemegang PNBPN dalam Proses Kepailitan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan)” Publikasi Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Tahun 2025 dengan isi bahasannya hanya berfokus pada Kedudukan Negara sebagai pemegang PNBPN dalam proses kepailitan, adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut menitikberatkan pada kedudukan negara sebagai kreditur PNBPN, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji lebih lanjut mengenai cara penafsiran hukum oleh hakim dalam menetapkan KLHK sebagai kreditur konkuren, serta menganalisis metode penafsiran hukum yang seharusnya digunakan dalam menentukan kedudukan kreditur dalam perkara *a quo*.
2. Penulis Callysta Qabil dan Arief Suryono dengan judul “Problematika Pertimbangan Hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K/PDT.SUS-Pailit/2021” Publikasi Manduh: Jurnal Politik, Hukum

dan Humaniora Tahun 2025 dengan isi bahasannya menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 647 K/PDT.SUS-Pailit/2021 yang hanya berfokus pada Pasal 223 juncto Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan dikaitkan juga dengan pasal 50 ayat (1) Undang Undang Perasuransian melakukan tindakan *judex facti* telah menafsirkan ketentuan melampaui batas kewenangan yang seharusnya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh Penulis dalam pertimbangan hukumnya hakim menafsirkan UU PNPB dengan sempit.

Berdasarkan dari uraian di atas, Penulis terdorong untuk melakukan penelitian atau studi kasus secara lebih mendalam mengenai implementasi penafsiran hukum terhadap kedudukan kreditur dalam perkara kepailitan. Oleh karena itu, Penulis menetapkan judul penulisan hukum sebagai berikut:

“IMPLEMENTASI PENAHSIRAN HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN KREDITUR DALAM PUTUSAN NOMOR 18/PDT.SUS-RENOI/2023/PN.NIAGA.MDN. DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA